

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui observasi, dan wawancara.<sup>48</sup> Untuk mengetahui pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin dengan meminta pandangan terhadap hukum penggunaan *Filler*.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum ini mengumpulkan data dan informasi dari para ulama yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pada pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan *Filler*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini yaitu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan meminta pendapat beberapa ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

---

<sup>48</sup> Dr Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hal, 149.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data adalah informasi yang dikumpulkan peneliti untuk mendukung tujuan penelitiannya. Data yang diperoleh melalui wawancara penulis lakukan dalam hal ini meliputi;

- a. Identitas informan (nama, tempat/tanggal lahir, usia, jabatan pada kepengurusan lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banjarmasin, dan alamat).
- b. Pandangan dan argumentasi informan terhadap hukum suntik *Filler*.

#### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu;

##### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama.<sup>49</sup> Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini dengan meminta pendapat ulama Nahdlatul Ulama maupun ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder adalah data

---

<sup>49</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), hal, 28.

tambahan seperti buku, situs, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.<sup>50</sup>

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini ialah sekurang kurangnya enam orang ulama yang terdiri dari tiga ulama Muhammadiyah dan tiga ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, dengan mengetahui pandangan dari masing-masing ulama tersebut. Adapun kriteria yang penulis tentukan adalah:

1. Pengurus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Bertempat di Banjarmasin.
3. Mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai ulama atau ustadz.
4. Menguasai ilmu fikih dan ushul fikih.

Objek Penelitian Ini Adalah Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian

---

<sup>50</sup> Ahmad Ahmad dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal, 64.

yang sedang diteliti.<sup>51</sup>

Wawancara dalam penelitian ini berupa tanya jawab secara langsung bertatap muka dan juga melalui daring dengan informan dibantu dengan alat tulis untuk merekap hasil dari tanggapan informan serta *handphone* sebagai alat perekam suara untuk memudahkan penulis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan<sup>52</sup>, maka proses selanjutnya adalah data akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis komparatif.

Analisis pada kegiatan ini, menganalisis data dari informan yang telah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan. Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola dengan khas dari pemikiran. Dalam menganalisis komparatif menjelaskan tentang pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum *Filler*.

---

<sup>51</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jokjakarta: KBM Indonesia, 2021), hal, 46.

<sup>52</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Hukum Penelitian* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal, 154.